SKRIPSI

ANALISIS KOMPARATIF ANCAMAN PIDANA PERBUATAN YANG DILARANG TERKAIT MINUMAN KERAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN *FIQH JINAYAH*

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Abdul Azis Yulfani

22.0201.0059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

Analisis Komparatif Ancaman Pidana Perbuatan yang Dilarang Terkait Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Abdul Azis Yulfani

22.0201.0059

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Azis Yulfani

NPM : 22.0201.0059

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Komparatif Ancaman Pidana Perbuatan yang Dilarang Terkait Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 06 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Abdul Azis Yulfani

NPM. 22.0201.0059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Analisis Komparatif Ancaman Pidana Perbuatan yang Dilarang Terkait Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah", disusun oleh Abdul Azis Yulfani (NPM. 22.0201.0059) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Januari 2026

Pembimbing 1,

Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Pembimbing 2,

Dilli Trisna Noviasari, S.H., M.H
NIDN. 0619018702

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum Unimma

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Analisis Komparatif Ancaman Pidana Terhadap Perbuatan yang Dilarang terkait Minuman Keras (Khamr) menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana", disusun oleh Abdul Azis Yulfani (NPM. 22.0201.0050), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 Februari 2026

Dan yang bersangkutan dapat mempertahankan hasil penelitiannya sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Magelang, 06 Februari 2026

Ketua Penguji

Dr. Habib Muhsin Syafingi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0629117301

Sekretaris Penguji

Basri, S.H, M.Hum.
NIDN. 0631016901

Anggota Penguji

Dilli Trisna Noviasari, S.H.,M.H.
NIDN. 0619018702

Mengetahui,
Dekan

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum
NIP. 196710031992032001

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Bismillahirrahmanirahim,
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Abdul Azis Yulfani
NPM	: 22.0201.0059
Fakultas	: Hukum
Prodi	: Ilmu Hukum
Jenis	: Skripsi
Judul	: Analisis Komparatif Ancaman Pidana Perbuatan yang Dilarang Terkait Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah

Dengan ini menyatakan bahwa:

Memberikan hak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang.

Yang menyatakan,

Abdul Azis Yulfani
NPM. 22.0201.0059

Menyetujui,

Pembimbing I,

Basri, S.H,M.H
NIDN. 0631016901

Pembimbing II,

Dili Trisna Noviasari, S.H,S.M.H
NIDN. 0619018702

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 196710031992032001

MOTO DAN PEMBAHASAN

MOTO

"Terlalu lama bercanda, kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata, diam tak berdaya"

PERSEMBAHAN

"Hukum yang ideal adalah yang memadukan teks Undang-Undang dengan nilai keadilan yang hidup di hati masyarakat"

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, Sehinggan Penulis dapat menyelesaikan penyusun skripsi dapat diselesaikan tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan dengan judul "**Analisis Komparatif Ancaman Pidana Perbuatan yang Dilarang Terkait Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah***". Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang telah memberikan

kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk menimba ilmu di almamater kebanggaan ini.

2. Dilli Trisna Noviasari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II dan Anggota Penguji. Terima kasih atas waktu, ketelitian, dan kesabaran Ibu dalam membimbing serta memberikan arahan teknis maupun substantif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Dr. Habib Muhsin S, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, sekaligus Ketua Penguji yang telah memberikan waktu, masukan ilmu, kritik dan saran dalam menguji untuk penyempurnaan hasil skripsi yang baik.
4. Basri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I dan Sekretaris Penguji, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan ilmu, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan administrasi selama Penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua Orang Tua tercinta, yang senantiasa memberikan cinta kasih, dukungan moril maupun materiil, serta doa yang tiada henti di setiap langkah hidup Penulis. Keberhasilan ini Penulis persembahkan sebagai wujud bakti kecil kepada Bapak dan Ibu.

7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan para sahabat yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta kebersamaan dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun tata bahasa, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengalaman Penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana Nasional, serta berguna bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 06 Februari 2026

Abdul Azis Yulfani
NPM. 22.0201.0059

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penyalahgunaan minuman keras (*khamr*) di Indonesia yang berdampak buruk pada kesehatan individu serta menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat, seperti meningkatnya angka kriminalitas dan kecelakaan. Sebagai respons, negara melakukan pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di sisi lain, nilai-nilai *Fiqh Jinayah* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis juga hidup dan memengaruhi pandangan masyarakat Muslim terhadap larangan minuman keras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras serta membandingkan perbedaan mendasar dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi antara UU Nomor 1 Tahun 2023 dan *Fiqh Jinayah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), di mana data bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti kitab fikih serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak melarang konsumsi minuman keras secara mutlak, melainkan menitikberatkan pada perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan orang lain, serta penjualan kepada anak, dengan ancaman sanksi berupa pidana denda kategori II hingga IV, pidana penjara maksimal 1 hingga 7 tahun, serta tindakan rehabilitasi bagi pecandu. Sebaliknya, *Fiqh Jinayah* secara tegas mengharamkan minuman keras sebagai *jarimah hudud* demi melindungi akal (*hifzh al-aql*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*), dengan sanksi tetap berupa cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Perbedaan mendasar terletak pada landasan filosofisnya, di mana KUHP baru lebih berorientasi pada pendekatan rasional, humanis, dan perlindungan kepentingan umum, sedangkan *Fiqh Jinayah* lebih menekankan pada aspek moral-spiritual dan kepatuhan mutlak terhadap syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Meskipun terdapat perbedaan jenis sanksi, kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan tujuan dalam upaya mencegah dampak negatif minuman keras bagi masyarakat.

Kata Kunci: Minuman Keras, UU Nomor 1 Tahun 2023, Fiqh Jinayah, Ancaman Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v

MOTO DAN PEMBAHASAN vi

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR SINGKATAN xiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kerangka Teori 16

BAB III METODE PENELITIAN 26

A. Jenis Penelitian 26

B. Pendekatan Penelitian 26

C. Objek Penalitian 27

D. Sumber Data 27

E. Teknik Pengambilan Data 27

F. Teknik Analisis Data 28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.

A. Perbuatan yang dilarang dan sanksi (ancaman pidana) terkait minuman keras menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan fiqh jinayah **Error! Bookmark not defined.**

B. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan fiqh jinayah dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras. **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 29

A. Kesimpulan 29

B. Saran 32

DAFTAR PUSTAKA 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Hudud dan Ta'zir 73

DAFTAR SINGKATAN

KBBI	:	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KUHP	:	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU	:	Undang-Undang
GMO	:	Gangguan Mental Organik
HAM	:	Hak Asasi Manusia

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamar (khamr) berasal dari kata *khamara-yakhmuru atau yakhmiru* yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang, atau tersembunyi(Herawati & Hidana, 2020). Manusia tercipta dalam bentuk sebaik-baiknya dengan diberi sebuah akal yang digunakan untuk menjalani kehidupannya. Namun demikian, semua itu tidak berfungsi ketika akal manusia tertutup. Hal ini dapat digambarkan ketika manusia mengkonsumsi minuman keras (khamr), maka akalnya tidak berfungsi karena tertutup dan terhalang oleh zat-zat yang memabukkan.

Minuman keras (khamr) merupakan minuman beralkohol yang mengandung etanol, zat psikoaktif yang dapat membuat seseorang menjadi hilang kesadaran. Semua jenis minuman yang mengandung etanol, atau grain alcohol adalah minuman beralkohol. Dalam ilmu kimia, alkohol adalah nama umum untuk senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) terikat pada atom karbon. Gugus hidroksil ini dapat terikat pada atom hidrogen atau atom karbon lainnya. Ethyl methyl alcohol, atau methanol, adalah jenis alkohol yang paling umum yang ditemukan dalam minuman keras(Y. Putri et al., 2025). Oleh karena itu, orang yang mengkonsumsi minuman keras (khamr) cenderung melakukan suatu tindakan diluar akal mereka dan seringkali membuat ketidaknyamanan orang-orang disekitarnya.

Alkohol merupakan zat yang sering disalahgunakan di banyak tempat di dunia. Dalam dunia medis, alkohol biasanya digunakan sebagai pengawet dan antiseptik. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan berpotensi menyebabkan kecanduan. Orang yang mengalami kecanduan alkohol disebut alkoholik(Timora & Arifin, 2025). Seperti yang kita ketahui minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO tersebut disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol tersebut, orang yang meminumnya lama- kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk Alkohol, seperti obat-obat terlarang lainnya menimbulkan banyak dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan sosial manusia(Makkaraeng et al., 2023). Dengan efek samping dari sebuah minuman keras (khamr), harus dijadikan perhatian bagi seluruh elemen sebuah negara baik pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat dalam menghadapi persoalan tersebut.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengkonsumsi diluar batas kewajaran dan bisa merugikan diri sendiri, selain itu yang lebih luas dapat menjadi masalah bagi masyarakat. Mengkonsumsi berlebihan juga dapat menyebabkan sikap seseorang menjadi anti sosial dan cenderung merugikan kepentingan orang lain selain itu juga dapat menadi ketergantungan terhadap minuman keras(Al Wafi, 2025).

Minuman keras (Miras) menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan(Aprellia KD et al., 2024). Minuman keras (khamr) merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat Indonesia. Di satu sisi, konsumsi minuman keras sering dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, baik terhadap kesehatan individu maupun ketertiberan sosial, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kecelakaan, dan gangguan ketenteraman umum. Di sisi lain, fenomena peredaran dan konsumsi minuman keras tetap berlangsung dan bahkan cenderung sulit dikendalikan, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum, Indonesia merespons persoalan tersebut melalui pembaruan hukum pidana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam undang-undang ini, ketentuan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras mengalami pergeseran pendekatan dibandingkan dengan KUHP lama, khususnya dalam hal perumusan delik dan ancaman pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya penyeimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat, nilai moral yang hidup dalam masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana modern.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 telah mengatur mengenai aturan atau sanksi bagi peminum yang yang melakukan kejahatan dalam pengaruh minuman beralkohol, tidak hanya itu dalam dunia pekerjaan pun banyak sekali orang-orang yang meminum alkohol karena sudah kencanduan ataupun sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Padahal mengkonsusmsi minuman beralkohol tidak diperbolehkan karena dalam melakukan pekerjaan harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak membahayakan nyawa orang lain(Fitriana & Putri, 2023).

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur tentang ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras (khamr) atau minuman yang memabukkan sebagai berikut:

Pasal 316

Ayat (1)

"Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II."

Ayat (2)

“Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 424

Ayat (1)

“Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Ayat (2)

“Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Ayat (3)

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Ayat (4)

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3):

a. mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau
b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Ayat (5)

“Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f”.

Yang dimaksudkan dalam Pasal 86 huruf f disebutkan bahwa dalam Pasal 64 huruf b tentang pidana tambahan, yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdapat pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Kemudian dalam Pasal Pasal 86 huruf f sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu yaitu hak menjalankan profesi tertentu.

Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, di mana nilai-nilai hukum Islam turut memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perilaku konsumsi minuman keras. Dalam Islam, larangan konsumsi khamr memiliki landasan yang kuat baik dari segi dalil Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Al-Qur'an secara bertahap mengatur pelarangan khamr, dimulai dari pengakuan atas keberadaan manfaat dan mudaratnya dalam Surah Al-Baqarah, hingga penetapan

pelarangan total dalam Surah Al-Maidah. Pendekatan bertahap ini menunjukkan hikmah syariat dalam memahami dinamika sosial dan psikologis masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga akal sebagai salah satu tujuan utama Maqāṣid al-Syarīʿah(Azhara et al., 2025).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
٩٠ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"*;

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
٩١ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

"*Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"*.

Allah SWT melarang manusia untuk memakan makanan dan meminum minuman yang haram, seperti khamr, untuk menjaga dan melindungi akal pikiran manusia dari kerusakan (hifdzu al-'aql). Al-Qur'an menyatakan larangan ini sebagai bagian dari pedoman bagi semua manusia agar tidak terjerumus dalam minuman yang dapat menyebabkan mabuk.

Minuman(Zulfahmi & Faisal, 2024b). Dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) minum khamr (minuman memabukkan) dikategorikan sebagai jarimah hudud dengan sanksi hadd berupa cambukan 40-80 kali, berdasarkan ijma' ulama (seperti mazhab Hanafi 80 cambuk, mayoritas 40 cambuk), sebagaimana hadis Nabi SAW: "*Barangsiapa meminum khamr, maka deralah ia empat puluh kali*". Sanksi ini bertujuan pencegahan total dan pemurnian jiwa, dengan penjual khamr dikenai ta'zir (hukuman diskresi hakim).

Fiqh jinayah, yaitu ilmu fiqh yang membahas berbagai masalah kejahatan. Pembahasannya mirip dengan kajian hukum pidana dan kriminologi(Irfan & Masyarofah, 2016). Dalam *Fiqh Jinayah*, minuman keras (khamr) dipandang sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas karena dapat merusak akal, moral, dan tatanan sosial. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana yang bersifat hudūd atau ta‘zīr, yang memiliki dasar normatif langsung dari Al-Qur’an dan Hadis. Dalam dalil *syara’* tidak ada batasan minimal alkohol dalam suatu minuman agar dapat disebut khamr. Pada zaman yang modern seperti saat ini untuk menentukan keharaman kadar alkohol dalam minuman dapat menggunakan pemeriksaan langsung dan uji laboratorium. Setelah di uji secara ilmiah maka dapat di dilihat dari kaca mata fiqih berapa kadar alkohol yang dapat di sebut khamr(Ginting, 2023). Perbedaan karakter sanksi dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif menarik untuk dikaji, terutama terkait

tujuan pemidanaan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan *Fiqh Jinayah* terletak pada cara negara atau otoritas hukum memandang perbuatan terkait minuman keras, termasuk posisi pelaku serta bentuk dan berat ancaman pidananya. Hukum pidana nasional cenderung menitikberatkan pada pendekatan rasional dan kontekstual, sementara Fiqh Jinayah menekankan aspek moral, spiritual, dan perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dalam penerapan hukum di masyarakat, khususnya di wilayah yang kuat dengan nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian suatu kajian yang bersifat komparatif dengan judul "**ANALISIS KOMPARATIF ANCAMAN PIDANA PERBUATAN YANG DILARANG TERKAIT MINUMAN KERAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN *FIQH JINAYAH***". Analisis ini penting tidak hanya untuk memahami perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum tersebut, tetapi juga untuk menilai pengaturan hukum pidana nasional akan mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan pertimbangan

dalam pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *fiqh jinayah*?
2. Apa perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *fiqh jinayah* dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk menganalisis dan mengenali ancaman pidana perbuatan yang dilarang terkait minuman keras menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *fiqh jinayah*.
2. Untuk membandingkan perbedaan dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *fiqh jinayah*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

 Memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukum pidana terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah*, khususnya berhubungan dengan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras (*Khamr*).

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Masyarakat, dapat menjadikan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang minuman keras (*khamr*) serta memberikan pemaparan mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam *Fiqh Jinayah* secara komparatif.

 b. Bagi Penegak Hukum, dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait pertimbangan dalam pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

d. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dapat menjadikan referensi dalam melakukan penelitian dan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian. Penelitian-penelitian tersebut, yang diurutkan secara deskriptif berdasarkan relevansinya sebagai berikut:

Studi terdahulu terkait dengan kajian komparatif tindak pidana minum minuman keras (khamar) yang menggunakan 2 (dua) prespektif yang berbeda dengan hukum pidana positif (KUHP) dan hukum pidana islam yaitu: penelitian yang dilakukan oleh (Widiansyah, 2019) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dalam penelitiannya yang berjudul "Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Penelitian ini menyebutkan terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (khamr). Perbedaan dan persamaan hukm pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana minum minuman keras (khamar).

Studi terdahulu terkait kajian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mentelaah sebuah aturan hukum dan memahami kasus untuk dipelajari atas isu hukum yang terjadi yaitu: penelitian yang dilakukan oleh (Adrianto, 2011) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam penelitian yang berjudul

"Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang Mabuk". Penelitian ini menyebutkan tindak pidana pembunuhan oleh orang mabuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana berdasarkan Undang-undang. Dalam studi kasus hakim memutuskan bahwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena orang tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol dan terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta diberi hukuman yang setimpal.

Studi terdahulu terkait dengan kajian penelitian normatif yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian akibat dari minuman keras dalam studi sebuah putusan pengadilan dengan 2 (dua) prespektif yang berbeda yaitu asas moralitas dan *fiqh jinayah* yaitu: penelitian yang dilakukan oleh (Halik, 2024) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam penelitiannya yang berjudul "Asas Moralitas dan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Diakibatkan Pengaruh Minuman Keras "Ballo" di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor. 111/Pid.B/2019/PN Pre)". Penelitian ini menyebutkan terdapat pandangan asas moralitas dan fiqh jinayah yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam kasus pencurian yang diakibatkan oleh minuman keras (ballo) dalam memutuskan perkara. Adapun perspektif *fiqh jinayah* yang memiliki karakteristik berbeda dalam unsur yang memberatkan tindak pidana tersebut.

Studi terdahulu terkait kajian yuridis sosiologis untuk melihat dan mengatasi pemberlakuan aturan seperti Undang-undang dan Peraturan

Daerah yang pada khususnya aturan tentang peredaran minuman keras yaitu: penelitian yang dilakukan oleh (Sa'adah, 2016) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dalam penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras (Studi Kasus Polsek Serang Kab. Rembang)". Penelitian ini menyebutkan adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan minuman keras khususnya diwilayah Serang oleh Polsek Serang. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Polsek Serang dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana minuman keras.

Berikutnya artikel yang ditulis oleh (Fitriana & Putri, 2023) dalam Jurnal *Humanities and Social Studies*, yang berjudul "*Comparison of the Provisions of Criminal Sanctions Against Drunken People Who Commit Criminal Acts in Indonesia and Russia*". Penulis menyebutkan bahwa peraturan yang diterapkan Rusia dalam *Russian Federal Criminal Code* merupakan pembanding yang sangat efesien sebagai masukan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam penerapanya jika mabuk merupakan alasan pemberat dalam penjatuhan pidana, hal tersebut merupakan tindakan yang tepat, sebab tindakan yang dilakukan oleh orang yang mabuk lebih tidak terkendali atau lebih sadis dari pada orang yang sadar dalam melakukan tindak pidana.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini, peneliti juga menggunakan pedoman atau landasan teori yang digunakan untuk membantu menganalisis berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian.

1. Kerangka Teori

KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia(Malau, 2023). Dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana membawa perubahan cara pandang dalam hukum pidana. Secara keseluruhan, KUHP baru merupakan tonggak penting dalam pembangunan hukum pidana nasional. Kehadirannya bukan sekadar mengganti aturan lama, tetapi mencerminkan upaya negara untuk membentuk sistem hukum pidana yang lebih berdaulat, berkeadilan, dan relevan dengan kondisi Indonesia masa kini dan masa depan.

Al-Qur'an, adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebuah pedoman hidup bagi umat muslim yang mengandung ajaran, petunjuk, dan hukum Islam. Dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama karena segala ajaran dan hukum yang ada merupakan *had* atau sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT.

Hadits, adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (persetujuan), maupun sunnah, yang dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam menjalankan *Fiqh Jinayah*. Hadits adalah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, karena terdapat ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan diharamkannya minuman keras (khamr) dalam Al-Qur'an.

Tindak Pidana, Penjelasan Tindak Pidana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana "Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan". Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan untuk bisa dinyatakan sebagai Tindak Pidana disebutkan bahwa suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Asas legalitas, merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-

undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Orang keadaan mabuk, adalah seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat menguasai atau mengontrol dirinya. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pendekatan rasional, merupakan sebuah metode atau cara untuk mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah yang berfokus kepada pemikiran, logika, dan menganalisis data atau faktanya, bukan bukan hanya sekedar dorongan emosional saja. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk mencapai hasil yang baik dan terwujudnya kepastian.

Pendekatan kontekstual, dalam hukum pidana adalah bagaimana hukum memandang sebuah pidana yang berkembang seiring berjalannya waktu sehingga membutuhkan perubahan tertentu. Dalam pendekatan ini, hukum mempertimbangkan suatu konteks atau keadaan tertentu baik dari sisi kepentingan perlindungan masyarakat, nilai moral yang hidup dalam

masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana modern.

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), Hukum Pidana Islam sering disebut dengan fiqih jinayah, merupakan bagian dari syariat islam yang berlaku semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW(Widiansyah, 2019).

Fiqh, Kata *fiqhu* berasal dari kata fiqhan yang merupakan *masdar* dari *fi'il madhiyaitu faqaha* dan *fi'il mudhariknya yafqahu*. *Fiqh* itu sendiri menurut bahasa, berarti paham atau tahu(Yunarti, 2010).

Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *Janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi laki–laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk singular bagi laki–laki atau bentuk *mufrad mudzakkara* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan bagi pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran objek perbuatan si *jaani* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau korban(Yunarti, 2010).

Dalam Islam *khamar* sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardani bahwa *khamar* secara *etimologi* berasal dari kata *khamara*, *yakhmuru*, *khamran* yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah *khimar*,

karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya. Dikatakan juga bahwa *khamar* tersebut berasal dari kata *al-mukhaddirat* yang berasal dari akar kata *khaddara yukhaddiru takhdir* yang berarti hilang rasa, membius, tidak sadar, menutup, gelap dan mabuk(Yunarti, 2010).

Jarimah hudud, adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had(Yunarti, 2010). Kemudian jika ditinjau dari segi materi jarimah, hudud terbagi menjadi tujuh, yaitu hudud atas jarimah zina, *qadzf*, meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan(Irfan & Masyarofah, 2016).

Jarimah ta'zir, Selain *jarimah hudud* dalam hukum pidana Islam, ada juga *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* secara harfiah bermakna menolong atau memuliakan. Namun *ta'zir* dalam pengertian istilah hukum pidana Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar *kaffarat* atau *diat*(Yunarti, 2010).

Tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), adalah tujuan-tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudhorotan (keburukan) dengan menitik beratkan pada 5 (lima) pokok yaitu: agama (*din*), akal (*aql*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Konsep tujuan ini menjadi sebuah landasan pemikiran dalam penelitian ini untuk

memahami bagaimana Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) terkait minuman keras (khamr).

Teori yang digunakan peneliti yaitu teori *Hifdzun nafs* yang artinya menjaga jiwa. Manusia diberikan nyawa dan kehidupan oleh Allah SWT semata-mata adalah titipan untuk dijaga dan dipelihara dengan baik. Akibat dari mengkonsumsi minuman yang memabukkan/*khamr* adalah menghambat pembentukan sel-sel yang terdapat di dalam tubuh dan menganggu metabolisme zat-zat gizi dan keseimbangan cairan asam basa(Y. Putri et al., 2025).

Para Ulama pada umumnya menggunakan teori Maslahat dengan mengandalkan fungsi akal untuk menggali norma-norma hukum yang baru. Teori ini berfokus pada prinsip mengutamakan kebaikan (*maslahat*) dan menghindari keburukan (*mudarat*). Mereka meyakini bahwa hukum Islam bersifat mandiri dan sangat fleksibel dalam merespons berbagai masalah baru, baik pada masa awal perkembangannya maupun di era modern seperti sekarang(Y. Putri et al., 2025).

2. Teori Gustav Radburch (Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum)

Keadilan (*Gerechtigkeit*), menurut Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa keadilan merupakan nilai utama yang harus diwujudkan oleh sebuah aturan hukum. Aturan hukum harus mencerminkan moralitas dan nilai kemanusiaan, bukan hanya sekedar aturan formal saja.

Negara Indonesia telah mengatur bagi siapapun yang melanggar undang-undang akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana. Hukuman ini merupakan sanksi terhadap tindakan seseorang yang melanggar hukum. Penerapan hukuman ini membutuhkan peraturan hukum yang kuat yang berprinsip pada keadilan masyarakat(Anggraeni & Meilinda, 2024). Keadilan memiliki makna bahwa dalam hukum semua orang mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam menyikapi ancaman pidana perbuatan yang dilarang terkait minuman keras. Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 105 merupakan pendekatan yang fokus dalam segi pemulihan melauli tindakan rehabilitasi yang mencakup rehabilitasi medis, sosial, dan psikososial. Tindakan ini mempertimbangkan kondisi pelaku sebagai pecandu yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

Sedangkan keadilan dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) yang berfokus dalam keadilan retributif-prefentif yang mana Syari'at Islam melarang keras adanya minuman beralkohol. Sehingga, hukuman harus sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yaitu menjaga akal dan moral masyarakat. Meskipun hukuman dalam sunnah Nabi SAW berupa cambukan, hukum tersebut diterapkan dengan prinsip keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan kesadaran pelaku. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perilaku merusak, tetapi juga menyediakan mekanisme rehabilitasi yang memperhatikan aspek sosial, medis, dan

psikologis umat(Azhara et al., 2024). Retributif merupakan pendekatan yang fokus dalam bentuk hukum pidana yang menekankan pada prinsip pembalasan atau keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukan. Tujuan utama adanya retributif untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum dengan memberikan sanksi yang tegas atas perbuatannya. Prefentif merupakan pendekatan yang berfokus dalam pencegahan agar suatu pelanggaran tidak terjadi pada waktu yang akan datang melalui tindakan represif berupa pemberian sanksi yang adil kepada orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol.

Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), asas ini memandang bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Teori ini membantu menganalisis bagaimana ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Teori ini akan menilai bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat mencapai nilai kemaslahatan bagi masyarakat dan mendukung kepentingan umum.

Dalam penelitian ini, kemanfaatan dapat dilihat dari bagaimana ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras diatur untuk mencegah permasalahan sosial di masyarakat menjadi lebih luas, upaya penurunan angka kriminalitas (pembunuhan, pemerkosaan, vandalisme), dan penurunan kecelakaan lalu lintas. Mengingat, minuman keras tersebut seringkali menimbulkan perbuatan yang tidak dapat dikontrol

lagi oleh peminumnya serta berdampak pada kesehatan individu jika mengkonsumsi alkohol berlebihan.

Dalam konteks kemanfaatan, ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dalam penegakan hukumnya sebaiknya tidak hanya menimbulkan efek jera dan pemberian sanksi yang tegas saja. Tetapi juga memberikan manfaat melalui upaya rehabilitasi dan pembinaan agar pelaku dapat diterima kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), teori ini menekankan agar hukum memiliki kejelasan aturan, konsisten, dan prediktable agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum atas perbuatannya. Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan perundang undangan yang dibuat dengan diundang-undangkan secara pasti, jelas dan logis, maka tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir, sehingga dalam hal ini tidak adanya yang berbenturan atau menimbulkan konflik norma(Nugroho, 2023). Dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) telah menunjukkan dalam teori kepastian hukum berupa ketegasan dalam memberikan sanksi untuk efek jera bagi pecandu minuman beralkohol, adapun untuk pelaku jarimah meminum minuman keras, pelakunya diancam dengan hukuman cambuk 40 atau 80 kali.

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 316 yang mengatur pidana ringan bagi mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban. Teori asas kepastian hukum ini membantu menganalisis pasal tersebut karena seorang mabuk dapat dipidana dengan beberapa pertimbangan.

Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan perundang undangan yang dibuat dengan diundang-undangkan secara pasti, jelas dan logis, maka tidak menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir, sehingga dalam hal ini tidak adanya yang berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Dimana asas keadilan dan kepastian hukum itu penting dalam proses penegakan hukum, dimana suatu keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dalam hukum dan menjadi faktor yang paling penting dalam kelangsungan suatu hukum. Keadilan dan kepastian hukum menjadi tonggak sekaligus menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu hukum. Suatu pengadilan di Indonesia jika tidak menerapkan suatu keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses hukum maka akan menimbulkan berbagai hambatan maupun masalah yang akan merugikan berbagai pihak(Nugroho, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, dimana penulis akan meneliti mengenai asas, norma, dan kaidah hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah). Norma-norma ini merujuk kepada hukum pidana Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan para ulama dalam karya-karya mereka. Sementara itu, landasan hukum juga berasal dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini(Hermanto et al., 2023).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dimana Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) untuk membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras.

C. Objek Penalitian

Obyek penelitian ini adalah kaidah atau aturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Jika mengamati kedua sistem hukum tersebut, ada perbedaan perspektif dalam ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif yang pertama, berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum) terutama dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), pandangan para ahli hukum (doktrin) yaitu pandangan dari Gustav Radbruch, hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Teknik Pengambilan Data

Data yang didapatkan dari penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik dari bahan hukum primer, bahan hukumm sekunder, dan bahan non-hukum. Membahas teori Gustav Radbruch dan analisis hukum normatif, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedi dan kamus hukum yang mendukung pemahaman dasar teori hukum yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari peraturan, literatur hukum, dan dokumen ilmiah lainnya(S. Putri, 2024). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur hukum, kitab fikih, undang-undang, serta jurnal jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan(Oktavia & Asy'ari, 2024). Setelah data terkumpul, dilakukannya seleksi data, melakukan klasifikasi, dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis. Pengelolaan data dilakukan secara logis, untuk melihat hubungan antara bahan hukum satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas Perbandingan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Pendekatan analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan dalam penelitian normatif yaitu menggunakan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) untuk membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) dalam hal tujuan, subjek pidana, dan sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai **Analisis Komparatif Ancaman Pidana Perbuatan yang Dilarang Terkait Minuman Keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Fiqh Jinayah***, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Penelitian ini didasarkan pada kondisi di Indonesia yang terdapat 2 (dua) realitas yang hidup bersama. Satu sisi Indonesia memiliki Hukum Pidana nasional yang pragmatis dan sekuler, disisi lain kita adalah Masyarakat yang nilai-nilai moral dan sosialnya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Kedua sistem nilai tidak hanya terdapat dalam buku yang tertulis tapi hidup dan berbenturan dalam benak perilaku kita setiap hari. Maka, permasalahan yang belum ada dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat menafigasi dualisme hukum ini dalam praktek ketika suatu perbuatan yang sama bisa dilihat hanya sebagai gangguan ketertiban umum di satu sisi dan sebagai dosa besar di sisi lain, apa dampaknya terhadap makna keadilan itu sendiri ditengah masyarakat kita yang terus berkembang.

Pengaturan mengenai minuman keras dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana nasional yang lebih menekankan pada perlindungan ketertiban umum dan dampak sosial dari perbuatan tersebut. KUHP baru

tidak secara mutlak mengkriminalisasi konsumsi minuman keras, melainkan memfokuskan pada perbuatan yang menimbulkan akibat nyata, seperti mengganggu ketertiban umum, membahayakan orang lain, atau merugikan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya hukum positif Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial yang majemuk.

Dalam perspektif *Fiqh Jinayah*, minuman keras (khamr) dipandang sebagai perbuatan yang secara tegas dilarang karena dianggap merusak akal dan moral manusia. Ancaman pidana dalam hukum pidana Islam bersifat lebih tegas dan normatif, dengan tujuan utama menjaga kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan sosial. Larangan ini tidak hanya didasarkan pada akibat yang ditimbulkan, tetapi juga pada substansi perbuatan itu sendiri sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dan Fiqh Jinayah menunjukkan adanya perbedaan dasar filosofis dan tujuan pemidanaan. KUHP lebih menekankan asas legalitas, kepastian hukum, dan pendekatan humanis, sedangkan Fiqh Jinayah berlandaskan nilai moral dan religius dengan tujuan menjaga akal, agama, dan ketertiban sosial. Meskipun demikian, keduanya memiliki titik temu dalam upaya mencegah dampak negatif minuman keras terhadap individu dan masyarakat. Perbandingan hukum yang dapat dihasilkan menunjukkan bahwa dalam pemeberian

sanksi terhadap perbuatan yang dilarang terkait minuman keras (khamr) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak secara tegas melarang dan meberikan sanksi terhadap orang mabuk ataupun orang yang minum-minuman keras (*khamr*). Hukum pidana positif ini lebih memberikan ancaman pidana akibat dari minuman memabukkan seperti menggangu ketertiban, mengakibatkan luka berat, dan menghilangkan nyawa. Hukum ini memberikan sanksi yang cukup jelas terkait menjual, memberi, memaksa atau mengancam orang tertentu terkait minuman keras. Namun, tidak secara tegas memberikan sanksi kepada peminumnya sendiri ataupun Undang-undang ini masih memperbolehkan meminum-minuman beralkohol dalam ketentuan yang berlaku. Sebaliknya;
2. Dalam *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam) secara jelas dan tegas mengharamkan minum-minuman keras (*khamr*) dengan memberikan sanksi yang sesuai dengan *jarimah hudud* yaitu cambuk (dera) 40 kali ataupun *jarimah ta'zir* bisa sampai 80 kali. Hal ini sesuai dengan tujuan *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam) itu sendiri untuk melindungi akal dan jiwa manusia agar terhindar dari zat-zat yang memabukkan. Hukum ini tidak memberikan sanksi secara rinci terkait menjual, memberi, memaksa atau mengancam

orang tertentu terkait minuman keras, namun dalam sebuah hadits diharamkan.

Penelitian ini didasarkan pada kondisi di Indonesia yang terdapat 2 (dua) realitas yang hidup bersama. Satu sisi Indonesia memiliki Hukum Pidana nasional yang pragmatis dan sekuler, disisi lain kita adalah Masyarakat yang nilai-nilai moral dan sosialnya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama. Kedua sistem nilai tidak hanya terdapat dalam buku yang tertulis tapi hidup dan berbenturan dalam benak perilaku kita setiap hari. Maka, permasalahan yang belum ada dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat menafigasi dualisme hukum ini dalam praktek ketika suatu perbuatan yang sama bisa dilihat hanya sebagai gangguan ketertiban umum di satu sisi dan sebagai dosa besar di sisi lain, apa dampaknya terhadap makna keadilan itu sendiri ditengah masyarakat kita yang terus berkembang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan hukum di Indonesia dan penelitian hukum kedepannya, sehingga penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Pertama, kepada pembentuk undang-undang, diharapkan pengaturan mengenai minuman keras dalam KUHP ke depan dapat terus disempurnakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai religius dan kearifan lokal, tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan keberagaman sosial.

Kedua, kepada aparat penegak hukum, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan KUHP baru agar penerapannya tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan preventif, khususnya dalam menangani perbuatan yang berkaitan dengan minuman keras (*khamr*).

Ketiga, kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi ketentuan pidana terkait minuman keras dalam praktik peradilan, serta mengkaji kemungkinan integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional secara kontekstual dengan prinsip keadilan.

Keempat, kepada masyarakat, diharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan moral mengenai dampak negatif minuman keras, sehingga upaya penanggulangan tidak hanya bergantung pada hukum pidana, tetapi juga pada peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:Adrianto, M. T. (2011). Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak

Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Orang Mabuk [Universitas Sebelas Maret]. In *Forest Ecology and Management* (Vol. 3, Issue 1). http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-21244502256&partnerID=40&md5=bbe5799f53da1f737ee7a31c40a4109f%0Ahttps://doi.org/10.1093/forestscience/25.1.59%0Ahttp://dx.doi.org/10.1080/10549811.2016.1263575%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sajb.2015.09.0

Al Wafi, W. H. (2025). Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(2), 7523–7527. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1856

Aprellia KD, Purwanto MA, Putri NK, Agatha SD, & Dewi LD. (2024). Dampak mengkonsumsi minuman keras pada kalangan remaja. *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, *2*(3), 36–49. https://doi.org/doi.org/10.47861

Azhara, S., Fajrillah, U. H., Husna, L., Daulay, S. S., & Harahap, A. G. (2025). Analisis Hukum Knsumsi Khamr dan Dampak Terhadap Kesehatan Manusia dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Maqasid Al-Syaria'ah. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, *10*(1), 176–198.

Basyir, M. (2019). Jarimah yang Diancam dengan 'uqūbāt Cambuk dalam Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Hukum Pidana Muhammad. *JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH*, *6468*, 10–24.

Efendi, S. (2023). Volume 02 No 03 , 2023 [ARTICLE] CRIMINAL SANCTIONS FOR DRUG TRAFFICKERS ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 REGARDING NARCOTICS : A Perspective from Islamic Criminal Jurisprudence (Fiqh Jinayah) kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat . N. *Alfiqh Islamic Law Review Journal*, *02*(03).

Fitriana, R., & Putri, V. S. (2023). Perbandingan Ketentuan Sanksi Pidana Terhadap Orang Mabuk yang Melakukan Tindak Pidana di Indonesia dan Rusia. *Journal of Humanities and Social Studies*, *1*(1), 272–284.

Ginting, E. D. (2023). HUKUM MENGONSUMSI BIR 0 % ALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, *11*(01), 38–50.

Gunawan, H. (2020). Tindak Kejahatan Cyber Crime dalam Perspektif Fikih Jinayah. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, *6*, 96–110.

Halik, A. (2024). *Asas Moralitas dan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Melibatkan Pengaruh Minuman Keras "Ballo" di Kota Pare (Studi Putusan 111/Pid.B/2019/PN Pre)*. Institut Agama Islam Negeri.

Halim, S. (2019). Rehabilitasi bagi Pengguna Narkoba dalam Pandangan Hukum Islam. *Menara Ilmu*, *XIII*(4), 140–147.

Herawati, W. P., & Hidana, A. R. (2020). Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No 148/Pid.C/2018/ PN.Kln Dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan). *Jurnal of Indonesian Comparative Od Sharia Law*, *3*(1).

Irfan, M. N., & Masyarofah. (2016). Fiqh Jinayah. In A. Zirzis & N. L. Nusroh

(Eds.), *AMZAH* (Vol. 1, Issue 1). AMZAH. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/EducacaoPereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitoufma2010.files.wordpress.com/2010/

Jaya, M. R., Razak, A., & Badaru, B. (2024). Analisis Kriminologi Pengaruh Minuman Keras Yang Mengakibatkan Delik Pembunuhan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*, 732–747.

Keumala, C. D., Rizanizarli, & Hasyim, S. (2022). The Formulation of Criminal Sanctions for Drinking Liquor (Khamr) under Qanun Jinayah in Aceh. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, *22*(2), 151–161. https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.4953

Makkaraeng, A., Madiong, B., & Almusawwir. (2023). Analisis Sosio-Yuridis Perdagangan Minuman Keras Ilegal di Kota Makassar. *Journal of Law*, *21*, 1–10. https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.2241

Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 837–844. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815

Nugroho, A. P. (2023a). Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *13*(2), 218–229. https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620

Nugroho, A. P. (2023b). Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *12*(2), 218. https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620

Oktavia, R., & Asy'ari, A. (2024). Sanksi Pidana Terhadap Perempuan Pengguna Narkoba: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Fikih Jinayah. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(2), 182–201. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.122

Putri, S. (2024). Analisis teori tujuan hukum gustav radbruch dalam kedudukan majelis penyelesaian perselisihan medis dalam undang - undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, *08*(2), 315–326. https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463

Putri, Y., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam Yunada. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *14*(2), 129–140. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid

Rahmi, N. (2023). Hukum Pidana Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Islam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *23*(1), 1–18. https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2406

Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *7*, 109–126.

https://doi.org/10.25216/JHP.7.1.2018.151-174 ABSTRAK

Sa'adah, I. P. M. (2016). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras*. Universitas Islam Sultan Agung.

Sitanggang, P. D. S., & Siregar, H. (2022). Optimalisasi Refungsionalisasi Penyalahguna Napza Di Panti Rehabilitasi Dengan Pendekatan Direktif, Kognitif, Dan Psikososial Payandro. *Arsy*, *3*(1), 36–50.

Timora, D. R., & Arifin, T. (2025). Perspektif Hadis Nasa ' i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1 / 2023 terhadap Pelaku Mabuk. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4), 1754–1767. https://doi.org/doi.org/10.63822/amzxmk35

Widiansyah, P. (2019). *Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam* (Issue 83) [Universitas Muhammadiyah Magelang]. https://repositori.unimma.ac.id/879/1/14.0201.0075_BAB I%2C BAB II%2C BAB III%2C BAB V.pdf

Yunarti, S. (2010). *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif* (A. Effendi (ed.)). IAIN Batusungkar.

Zulfahmi, & Faisal, A. (2024a). TELAAH PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT IMAM MAZHAB MENGENAI HUKUMAN BAGI PEMINUM MINUMAN KERAS (JARIMAH SYURB AL-KHAMR) DALAM FIQH JINAYAT (SEBUAH STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM). *Cakrawala Inspirasi Edukatif*, *02*(1), 58–72.

Zulfahmi, & Faisal, A. (2024b). Telaah Perbedaan Pendapat Empat Imam Mazhab Mengenai Hukuman bagi Peminum Minuman Keras (Jarimah Syurb Al-Khamr) dalam Fiqh Jinayat (Sebuah Studi Komparatif Hukum Pidana Islam). *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, *2*(1), 58–72. https://cakrawalainspirasiedukatif.id/index.php/jcie/article/view/32

Zulfiko, R., & Wahyudi, R. (2025). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Dilembaga Permasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, *12*, 504–512.